



**LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU KABUPATEN MALANG**  
**MADRASAH IBTIDAIYAH ANBAUL ULUM**

TERAKREDITASI "B" NSM: 111235070165 NPSN: 60715149

Alamat : Jl. Kyai Ghazali RT.06 RW.06 Dusun Tegalpasangan  
Desa Pakiskembar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang 65154  
telp. 0341-3054322 email: anbaulu@yahoo.com



Nomor : KM/ 003/MIAU/XI/2025  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Perihal : Permohonan Perubahan Nama Lembaga

06 November 2025

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Malang  
u.p Kepala Seksi Pendidikan Madrasah  
di Malang


Sehubungan dengan adanya perbedaan nama lembaga yang tertera pada aplikasi  
VERVAL SP dengan SK Ijin Operasional maka dengan ini mengajukan perubahan  
nama lembaga dengan identitas sebagai berikut :

NSM/NPSN : 111235070165 / 60715149  
Nama Lembaga Semula : MIS ANBAUL ULUM  
Nama Lembaga Menjadi : MADRASAH IBTIDAIYAH ANBAUL ULUM

Demikian permohonan kami, atas perkenannya kami ucapkan terimakasih.



Kepala Madrasah,

  
**Ahmad Samsudin, S.Pd.I**



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 816 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL  
MADRASAH IBTIDAIYAH ANBAUL ULUM MALANG  
PROPINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH IBTIDAIYAH ANBAUL ULUM MALANG Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

**Memperhatikan** : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN MALANG Nomor : Kd.15.35/02/PP.00.4/553/2016 Tanggal 28 Januari 2016;

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH ANBAUL ULUM MALANG PROVINSI JAWA TIMUR.

**KESATU** : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 8 April 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,



**MAHFUZH SHODAR**  
NIP. 196201301987031014





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH**  
**Nomor : MIS / 07.0165 / 2016**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH IBTIDAIYAH ANBAUL ULUM**  
Alamat : **JL KYAI GHOZALI RT.06 RW.06 TEGALPASANGAN-PAKISKEMBAR**  
Desa/Kelurahan : **PAKISKEMBAR**  
Kecamatan : **PAKIS**  
Kabupaten/Kota : **MALANG**  
Provinsi : **JAWA TIMUR**  
Penyelenggara Madrasah : **LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NU**  
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 4 MUNYATI SULLAM, SH., MA**  
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-119.AH.0104 TAHUN 2013 / 26 JUNI 2013**  
Tanggal Pendirian : **17 AGUSTUS 1951**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	5	0	7	0	1	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 8 April 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,



**MAHRUDDIN SHODAR**  
NIP. 196201301987031014





Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur  
Prov. Jawa Timur

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009  
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional  
Menerbitkan



**SERTIFIKAT  
NPSN**

Kantor Pokok Sekolah Nasional

**60715149**

Diberikan Kepada :

**MIS ANBAUL ULUM**

**JL KYAI GHOZALI RT.06 RW.06 TEGALPASANGAN- PAKISKEMBAR**

Pakiskembar Kec. Pakis Kabupaten Malang Prov. Jawa Timur

SK Ijin Operasional : MIS/07.165/2016

Tanggal SK Ijin Operasional : 08-04-2016

Kab. Sidoarjo, 23 Juli 2023

Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur



Ditandatangani Maram MHI

NIP : 196912241995031001